



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021 wajib dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wajo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, khususnya di bidang Penanaman Modal . Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta

kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sengkang, Februari 2022
Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupaten Wajo



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV, c
NIP: 196511281990021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	30
C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA	33
BAB II RENCANA KINERJA	34
A. RENCANA STRATEGIS	34
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
A. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	54
B. REALISASI ANGGARAN	80
BAB IV PENUTUP	109
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pememrintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah . atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo harus selalu meningkatkan profesionalitas dan kinerja sebaai aparatur DPMPTSP dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntunan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang cepat,tepat, jelas dan nyata sera dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1. Tugas, Fungsi Organisasi

DPMPTSP Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 01),dan Ditindak Lanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo, sebagai berikut : ***Melaksanakan Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, berdasarkan kewenangannya, kecuali yang ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan atau ditentukan lain oleh Bupati.***

- 1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 1. Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal

2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
 2. Seksi pelayanan Perizinan Non Usaha
 3. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 1. Seksi Pengendalian Penanama Modal
 2. Seksi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*
 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 2) Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris Dinas dibantu Oleh:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

A. Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Sekda dalam membina, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
- b) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
- c) Tugas Pokok Kepala Dinas :
 - a. Merumuskan program kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi, berdasarkan ketentuan Peraturan

- Perundang - undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya pemerintahan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja di Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi, sesuai bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal;
 - e. Menyelenggarakan kebijakan pada bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - h. Mengavaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar

B. Sekretaris

- a) Sekretaris Dinas merencanakan operasional kegiatan di subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Sekretaris Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di subbagian umum dan kepegawaian Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- c) Tugas Pokok Sekretaris :
- a. Merencanakan operasional kegiatan di subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Menyelidiki bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
 - e. Menyelenggarakan kebijakan di subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan,

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang - undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c) Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang - undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai edoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional sub bagian umum dan kepegawaian;
 - h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas serta penggunaan kantor;
 - i. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan

mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian, kegiatan persiapan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- j. Memantau pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas;
- k. Memantau penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi penempatan pegawai;
- l. Memantau dan mengevaluasi penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
- m. Memantau pembuatan laporan kepegawaian dan daftar urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 Setiap pegawai;
- n. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang -undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c) Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di subbagian Perencanaan dan Pelaporan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis dinas
- j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- k. Melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana umum pengadaan;
- l. Melaksanakan pengolahan system informasi monitoring dan evaluasi;
- m. Melakukan penyusunan rencana kerja anggaran pokok dan rencana kerja anggaran perubahan secara manual/daring Dinas;
- n. Melakukan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Dinas;
- o. Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas;
- p. Mengkoordinasikan dan menganalisis bahan laporan keterangan pertanggung jawaban Dinas;
- q. Melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas;
- r. Melaksanakan forum OPD;
- s. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan

dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- v. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Sub Bagian Keuangan

- a) Sub Bagian Keuangan Membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian keuangan;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di subbagian Keuangan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian Keuangan.
- c) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian keuangan berdasarkan peraturan Perundang – undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di subbagian keuangan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional sub bagian keuangan;

- h. Melakukan pengadministrasian penataan keuangan Dinas;
- i. Meneliti, menganalisis, dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
- j. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- k. Melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang diajukan;
- l. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- m. Melakukan pelaporan realisasi keuangan Dinas;
- n. Melaksanakan penatausahaan dan akuntansi Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

C. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di seksi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Bidang Pengembangan iklim Penanaman Modal menyelenggarakan Tugas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di seksi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasam penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

- c) Tugas Pokok Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
- a. Merencanakan operasional kegiatan di bidang pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan Rencana Kerja Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengembangan iklim Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undang untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
 - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional Pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - f. Menyelenggarakan kebijakan pada bidang seksi perencanaan dan deregulasi penanaman modal , promosi dan kerjasama penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh seksi dalam lingkup bidang bidang pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan seluruh seksi dalam lingkup bidang pengembangan Iklim penanaman Modal;
 - i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal

- a) Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal Membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

- b) Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Perencanaan kajian dan Deregulasi Penanaman Modal;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal.
- c) Tugas Pokok Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan, kajian dan deregulasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan NSPK di Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal pemerintahan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Norma, Standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah;
 - h. Melaksanakan kajian dan analisis penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - i. Melaksanakan penyusunan peta potensi dan peluang investasi penanaman modal daerah;
 - j. Melaksanakan perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis,

- ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan, kedalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah;
- k. Mengidentifikasi dampak kebijakan dan atau /perda terhadap peningkatan pelaksanaan sektor usaha di wilayah daerah;
 - l. Menganalisis perancangan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan penanaman modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;
 - m. Mengevaluasi implementasi kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan penanaman modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;
 - n. Melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan, dan pengusulan terhadap kebijakan usulan insentif, kemudahan dan fasilitasi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - o. Mengkaji dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - p. Melakukan analisis Standard Operating procedure (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - q. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan advokasi hukum terkait kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah;
 - r. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan / atau Peraturan Perundang-undangan terkait penanaman modal daerah;
 - s. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan, kajian dan deregulasi penanaman modal dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
 - u. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
 - v. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- a) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di Seksi Promosi

dan kerjasama Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

- b) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal;

- c) Tugas Pokok Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksana tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal; dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan /strategi pengembangan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah;
 - i. Melaksanakan pengadaan material promosi seperti : brosur, leaflet, poster, video skrip, cd, buklet dan material promosi lainnya;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan / sarana prasarana promosi penanaman modal;

- k. Melakukan publikasi dan distribusi bahan / material promosi penanaman modal;
- l. Mengoordinasikan pemetaan rencana pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- m. Melaksanakan kegiatan temu usaha, FGD, kontak bisnis, seminar, lokakarya terkait pengembangan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- n. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi promosi dan kerja sama dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

- a) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah membantu Kepala bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di seksi pemberdayaan usaha daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi pemberdayaan Usaha Daerah;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- c) Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pemberdayaan usaha daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pemberdayaan usaha daerah dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan kebijakan operasional pemberdayaan usaha daerah;
- h. Melakukan analisis dan implikasi kebijakan dalam pengembangan UMKM;
- i. Memfasilitasi pembinaan manajemen usaha kepada para pelaku UMKM melalui peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan para pelaku usaha besar (PMDN/PMA);
- k. Memfasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal dengan bantuan permodalan dan pelatihan kerja (live skill);
- l. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan terkait kerjasama dan pembinaan dan pengembangan usaha;
- m. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan penunjang lainnya dalam mendorong peningkatan daya saing daerah;
- n. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Administrasi Pemerintahan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

D. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

- a) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- c) Tugas Pokok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berdasarkan Rencana Kerja Dinas dan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
 - e. Menyelenggarakan kebijakan pada Seluruh Seksi dalam lingkup bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh Seksi dalam lingkup bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dengan instansi atau unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

- h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif ;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

- a) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di seksi Pelayanan Perizinan Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
- c) Tugas Pokok Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pelayanan Perizinan Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- g. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan operasional kebijakan teknis pelayanan seksi pelayanan perizinan usaha;
- h. Memeriksa, memverifikasi dan memvalidasi berkas pelayanan perizinan usaha; sesuai SP dan SOP;
- i. Mengolah dan mengidentifikasi perizinan pelayanan perizinan usaha yang wajib retrebusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha;
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha;
- l. Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/online single submission (OSS);
- m. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memproses perizinan melalui system elektronik;
- n. Menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban para pelaku yang bermohon perizinan;
- o. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
- p. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan perizinan usaha dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- r. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha

- a) Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan

- d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha.
- c) Tugas Pokok Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang seksi Pelayanan perizinan Non Usaha; sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha; dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan operasional kebijakan teknis seksi pelayanan perizinan non usaha;
 - h. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan non usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Memeriksa, memverifikasi dan memvalidasi berkas perizinan non usaha sesuai SP dan SOP;
 - j. Mengolah dan mengidentifikasi seksi pelayanan perizinan non usaha wajib retrebus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan non usaha;
 - l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan non usaha;
 - m. Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/online si Cantik Cloud;
 - n. Memfasilitasi pemohon perizinan non usaha dalam memproses perizinan melalui system elektronik;
 - o. Menginformasikan terkait hak dan kewajiban para pemohon yang bermohon perizinan;
 - p. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
 - q. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- s. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan

- a) Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan;
 - b. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan.
- c) Tugas Pokok Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan:
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan; berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan; sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan; dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan;
- h. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan data pengaduan informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- m. Mengoordinasikan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- n. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- o. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- p. Mengkaji dan mengolah bahan kebijakan dan harmonisasi serta memfasilitasi pendampingan pelaksanaan advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- q. Mensosialisasikan penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- r. Mengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
- s. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;

- t. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- v. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

E. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a) Penanaman Modal Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di seksi pengendalian, Pengelolaan CSR, serta Pengembangan system informasi penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di seksi pengendalian, Pengelolaan CSR serta Pengembangan system informasi penanaman modal;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi pengendalian, Pengelolaan CSR, serta Pengembangan system informasi penanaman modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pengendalian, Pengelolaan CSR, serta Pengembangan system informasi penanaman Modal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- c) Tugas Pokok Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Norma, tandar, rosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal;
- f. Menyelenggarakan kebijakan seksi Pengendalian, Pengelolaan CSR dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan teknis pengendalian dan pengolahan data, informasi penanaman modal dalam lingkup internal dan eksternal;
- h. Menyelenggarakan Koordinasi dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kebijakan pelaksanaan penanaman modal;
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian terhadap hak dan kewajiban penanam modal;
- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif ;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membantu kepala bidang pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi penanaman modal dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Fungsi Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c) Tugas Pokok Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Pengendalian dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis operasional penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, capaian realisasi investasi penanaman modal, fasilitasi permasalahan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. Menyampaikan laporan capaian realisasi investasi penanaman modal melalui system pelayanan informasi penanaman investai secara elektronik (spipise) secara berkala;
 - i. Memfasilitasi permasalahan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
 - j. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap penanaman modal yang telah memiliki perizinan dan nonperizinan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - l. Melakukan fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Penanam Modal;
 - m. Melakukan pengawalan percepatan proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan penanaman modal;

- n. Melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas tim (task force) penanaman modal daerah;
- o. Melakukan penilaian terhadap perusahaan yang berprestasi dan berkinerja baik;
- p. Melakukan penilaian terhadap perusahaan yang berprestasi dan berkinerja baik;
- q. Melakukan pembinaan terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- r. Melaksanakan pengawasan penanaman modal berdasarkan data perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal;
- s. Mengawasi atas hak, kewajiban dan tanggungjawab/kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan terkait penggunaan fasilitas pemerintah;
- u. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- w. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Seksi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

- a) Seksi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) membantu kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pengelolaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar;
- b) Fungsi Seksi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR):
 - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR;
 - b. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi Pengelolaan CSR; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR.
- c) Tugas Pokok Seksi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR):

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pengelolaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pengelolaan CSR sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pengelolaan CSR dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Melaksanakan Inventarisasi terhadap seluruh perusahaan dalam wilayah operasional kabupaten wajo yang wajib berkontribusi terhadap kepedulian sosial dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program CSR Perusahaan dengan program pembangunan Pemda;
- i. Menginventarisir data corporate social responsibility (CSR) perusahaan;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi CSR keseluruhan stake holders;
- k. Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum CSR secara berkala;
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perusahaan yang melaksanakan kewajiban CSR dengan baik untuk memperoleh insentif/penghargaan dari Pemerintah Daerah;
- m. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi Pengelolaan CSR dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal membantu kepala bidang pengendalian dan Pengembangan sistem informasi dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.
- b) Fungsi seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian.
- c) Tugas Pokok Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pengembangan Sistem dan Informasi Penanaman Modal dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Norma, standar Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional pengelolaan data dan informasi perizinan non perizinan penanaman modal daerah;
 - h. Melaksanakan pemutakhiran data perizinan dan nonperizinan dan penanaman modal;

- i. Penyusunan Database perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- j. Membangun dan mengembangkan system jaringan dan informasi penanaman modal secara elektronik;
- k. Melaksanakan pelaporan produk layanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan sector usaha/wilayah secara berkala kepada instansi/stake holders;
- l. Melaksanakan pengadaan papan informasi perizinan dan nonperizinan;
- m. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi Pengembangan system informasi penanaman modal dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasilpelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja.
 - c. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a) Melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana yang dimaksud pasal 30 merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan kebijakan secara teknis operasional.

- b. Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN WAJO



Sumber daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja. Oleh karena itu, maka sumber daya manusia yang dimiliki DPMPPTSP Kabupaten Wajo sebanyak 28 orang PNS dan 39 orang non PNS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1

SDM Berdasarkan Jumlah Aparatur

NO.	STATUS PEGAWAI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PNS	7	21	28
2	PTT	14	25	39
JUMLAH				67

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai PTT lebih banyak dibanding pegawai PNS. Hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi.

Tabel 1.2

SDM Berdasarkan Spesialisasi Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PTT	JUMLAH
1	S3	-	-	-
2	S2	7	-	7
3	S1	16	31	47
4	D3	1	2	3
5	SMA	4	6	10
6	SMP	-	-	-
7	SD	-	-	-
JUMLAH		28	39	67

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai baik PNS maupun PTT memiliki jenjang pendidikan SI lebih banyak dibandingkan dengan lainnya.

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO.	DIKLAT PIM	JUMLAH (ORANG)
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	1
3	Diklat PIM IV	13

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas menunjukka bahwa pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM IV lebih banyak dibanding Diklat Lainnya hal ini disebabkan karna kondisi Keuangan Daerah.

Tabel 1.4
SDM Berdasarkan Klasifikasi Kepangkatan

NO.	URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda	1	-	1
2	Pembina Tingkat I	-	-	-
3	Pembina	1	3	4
4	Penata Tingkat I	3	9	12
5	Penata	1	5	6
6	Penata Muda Tingkat I	-	1	1
7	Penata Muda	-	1	1
8	Pengatur Tingkat I	-	1	1
9	Pengatur	-	-	-
10	Pengatur Muda Tingkat I	1	-	1
11	Pengatur Muda	-	1	1
JUMLAH		7	21	28

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Dari tabel tersebut jumlah pegawai PNS yang memiliki Golongan Ruang Penata Tingkat I / III d dibandingkan dengan Golongan Ruang lainnya hal ini disebabkan pengaruh pendidikan terakhir ASN tersebut.

Tabel 1.5
Klasifikasi PTT / Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA	3	3	6
4	DIPLOMA	-	2	2
5	S1	14	17	31
6	S2	-	-	-
JUMLAH		17	22	39

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki DPMPPTSP saat ini seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Sarana dan Prasarana DPMPPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2021

NO.	NAMA/JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
1	AC	1	Unit	2021	1	
2	Mesin Antrian	1	Unit	2021	1	
3	Komputer PC	5	Unit	2021	5	
4	Printer	3	Unit	2021	3	
5	Scanner	2	Unit	2021	2	
6	Laptop	4	Unit	2021	1	
7	Telepon Analog	1	Unit	2021	1	
8	Kursi Rapat	23	Unit	2021	23	
9	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	2021	1	

C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Isu Strategis Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang berkualitas terkait dengan upaya-upaya untuk menghidupkan perekonomian Kota yang tumbuh secara berkelanjutan, ramah lingkungan dan dinamis serta memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja warga kabupaten Wajo , terkait dengan penanaman modal yang telah berinvestasi di Kabupaten Wajo, sehingga yang menjadi permasalahan/isu strategis di DPMPPTSP diantaranya :

1. Belum berkembangnya daya tarik investasi Kabupaten Wajo
2. Belum optimalnya promosi peluang investasi Kabupaten Wajo dalam forum – forum investasi Regional maupun nasional
3. Belum kondusifnya iklim Investasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten Wajo masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
 - a) Terbatasnya Kuantitas dan Kualifikasi Sumber daya Manusia
 - b) Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban laporan kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo tahun 2019 – 2024 mencakup komponen – komponen visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan dan program.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut :

“ Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera “

Rumusan visi ini mengandung 3 (tiga) pokok visi di dalamnya yakni amanah, maju dan sejahtera. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 dimana Kabupaten Wajo “Maju dan sejahtera”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak dijalankan untuk mewujudkan visi .Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor pelayanan publik, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi RPJMD Kabupaten Wajo 2019-2024 seperti berikut :

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang professional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.	Amanah
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya	Sejahtera
3.	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun infrastruktur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Maju
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomidaerah yang merata dan berkeadilan	Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sector unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan mengembangkan usaha sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan	Sejahtera

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wajo merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Cara Mencapainya (kebijakan dan program) yang disajikan secara lengkap dalam tabel Rencana Strategik sebagai berikut :

Visi	Pemerintah Amanah, menuju wajo yang maju dan sejahtera		
Misi 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja PM dan PTSP	Menyediakan Dokumen yang akuntabel dan transparan	Menyusun dokumen yang akuntabel dan transparan
		Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja OPD	Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PTSP		Memanfaatkan kewenangan DPMPTSP sebagai pusat perizinan untuk menyediakan Mal Pelayanan Publik	Penyediaan Mal pelayanan public (MPP)
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan penyelenggaraan perizinan	Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang

			elayanan
	Meningkatnya kinerja PTSP dan pelaksanaan percepatan berusaha	Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan public dan pelayanan penanaman modal	Penggunaan pelayanan perizinan berbasis IT Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan
		Meingkatkan sinergitas dengan perangkat daerah teknis	Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis perangkat daerah terkait dari unsur – unsur pejabat
Misi 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan		
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal dengan pemantauan, pembinaan pengawasan perusahaan PMA/PMDN	Melaksanakan pelaksanaan pengendalian dengan proaktiv, memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan penghambat pelaksanaan investasi
		Mengembangkan potensi dan peluang investasi dengan penyediaan lahan dengan status yang jelas	Membuat data dan informasi potensi dan peluang investasi dan memperluas promosi dengan penyebaran informasi melalui

			berbagai media dan pameran baik dalam maupun luar daerah
		Memberi kemudahan berinvestasi dengan menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi	Membuat kajian /peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi
			Membuat regulasi /kebijakan daerah yang dapat mengembangkan iklim penanaman modal

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran – sasaran strategis yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1 RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
WAJO**

TAHUN 2021

IKU RPJMD	Target RPJMD Tahun 2021	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021
1	2	3	4	5
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Amanah	65/B	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP PD	B
	65/B	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penanaman Modal dan PTSP	Nilai SAKIP DPMPSTP	BB
	62,00	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PTSP	Indeks Pelayanan Publik PTSP	(2,58-3,00) / C
	-	Meningkanya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk PTSP	76,55%
	-	Meningkatnya Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha	Nilai Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha	(60,00-79,99)/B
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Merata dan Berkeadilan	7,26	Meningkatkan Investasi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	-1,17
	2.316.104.340.129	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	2.316.104.340.129
	284		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3,16

1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas PMPTSP perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah. IKU menggambarkan target pencapaian indikator perangkat daerah sesuai **core business** perangkat daerah terkait tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Berdasarkan keputusan kepala DPMPTSP No..... tentang penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2019 sampai 2024 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penanaman Modal dan PTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat untuk PTSP
Meningkatnya Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha	Nilai Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha
Meningkatnya Realisasi Investasi daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi daerah
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan super visi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai

Perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel

**Perjanjian kinerja Kepala Dinas / Eselon II dan Kepala Bidang-Bidang Eselon III
Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	63.000.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	59
		Daya Tarik Investasi	1 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,60%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	CC

1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah

Penyusunan perjanjian kinerja ini mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2019 - 2024 dan DPPA Tahun 2021. Berikut ini adalah perjanjian kinerja pada tabel dibawah ini.

2. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah

Penyusunan perjanjian kinerja ini mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2019 - 2024 dan DPPA Tahun 2021. Berikut ini adalah perjanjian kinerja pada tabel dibawah ini.

**TABEL 2.2 REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021**

NO.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021		Jumlah Pagu Tahun 2021		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPTSP	B	B	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	A.Manussa	
	TERWUJUDNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA REALISASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	3.534.394.775	3.583.998.736	3.534.394.775	3.588.078.736		
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Tuti Herawati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Sep-Des 2021

		evaluasi tepat waktu						
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Nurmiyati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Jan-agust 2021
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-PD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Nurmiyati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Jan-agust 2021
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nurmiyati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Jan-agust 2021
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Tuti Herawati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Sep-Des 2022

	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	2.794.259.775	2.807.943.736	2.794.259.775	2.812.023.736	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	2.788.289.775	2.801.973.736	2.788.289.775	2.806.053.736	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun PD	5.970.000	5.970.000	5.970.000	5.970.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	205.000.000	177.255.500	205.000.000	177.255.500		
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang cetak yang disediakan dan digandakan	0	0	0	0		

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggarakan	170.000.000	142.255.500	170.000.000	142.255.500	Andi Sri Najemmi	Kasubag kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	0	0	0	0		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	336.100.000	351.738.500	336.100.000	351.738.500		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	Andi Sri Najemmi	Kasubag kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	150.000.000	133.200.000	150.000.000	133.200.000	Andi Sri Najemmi	Kasubag kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	159.100.000	191.538.500	159.100.000	191.538.500	Andi Sri Najemmi	Kasubag kepegawaian

	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan	141.035.000	199.061.000	141.035.000	199.061.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	111.035.000	13.500.000	111.035.000	13.500.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	30.000.000	185.561.000	30.000.000	185.561.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang terpelihara	26.000.000	16.000.000	26.000.000	16.000.000		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16.000.000	6.000.000	16.000.000	6.000.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarka	0	0	0	0		

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Arifuddin Arman	Sekretaris
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	76,55%	76,55%	76,55%	76,55%		
	MENINGKATNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	345.638.900	379.718.900	345.638.900	375.638.900		
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	345.638.900	379.718.900	345.638.900	375.638.900	Wahdaniyah	Kabid pelayanan perizinan
	Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan terintegrasi secara elektronik	100.000.000	104.640.000	100.000.000	104.640.000		

	Meningkatnya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yg dipantau pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	0	0	0		
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pelaku usaha yg menerima layanan konsultasi	220.000.000	249.440.000	220.000.000	245.360.000	A.faizal	Seksi pengaduan
		Jumlah pelaku usaha yg menerima layanan pengaduan						
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha daerah yg potensial menerima insentif yg dikordinasikan dan disinkronisasikan	25.638.900	25.638.900	25.638.900	25.638.900	Musnan	Seksi CSR
	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B		
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG	85.000.000	65.000.000	85.000.000	65.000.000		

	PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL YANG AKURAT						
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan berbasis sistem pelayanan perizinan secara elektronik yang memanfaatkan data olahan terintegrasi tingkat daerah	85.000.000	65.000.000	85.000.000	65.000.000		
	Meningkatnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	85.000.000	65.000.000	85.000.000	65.000.000	Nurmiyati	Seksi perizinan Usaha
	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%		
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	3,16	3,16	3,16	3,16		

	MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE NILAI INVESTASI YANG DIREALISASI TERHADAP TOTAL NILAI INVESTASI YG DISETUJUI	105.000.000	119.670.000	105.000.000	119.670.000		
	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaku usaha yang menerima fasilitas/insentif sesuai perundangan dan kewenangan daerah	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Widiastuti	
	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi penanaman modal	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		
	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0	0	0	0		
	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan potensi investasi daerah berdasarkan wilayah kecamatan	60.000.000	74.670.000	60.000.000	74.670.000		

	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	10.000.000	0	10.000.000	0	Widiastuti	Seksi Kajian dan Deregulasi
	Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal	50.000.000	74.670.000	50.000.000	74.670.000	Widiastuti	Seksi Kajian dan Deregulasi
	MENINGKATNYA PROGRAM PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	70.000.000	55.330.000	70.000.000	55.330.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal berskala nasional/internasional yang diselenggarakan/diikuti	70.000.000	55.330.000	70.000.000	55.330.000		
	Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	A.Dalaisa	Seksi promosi
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah event promosi penanaman modal berskala daerah yang diselenggarakan/diikuti	60.000.000	45.330.000	60.000.000	45.330.000	Bahrianti	Seksi pemberdayaan Usaha Daerah

	Kabupaten/Kota							
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL YANG MENJALANKAN KEGIATAN INVESTASINYA SESUAI DENGAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	372.573.000	322.573.000	372.573.000	322.573.000		
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha penanaman modal yang dikendalikan	372.573.000	322.573.000	372.573.000	322.573.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha penanaman modal yang dipantau	55.600.000	45.600.000	55.600.000	45.600.000	Irianti	Kabid Pengendalian dan pengembangan informasi

	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha penanaman modal yang dibina	205.773.000	185.773.000	205.773.000	185.773.000	Hj. Suhra	Seksi pengendalian
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha penanaman modal yang diawasi	111.200.000	91.200.000	111.200.000	91.200.000	Musnan	Seksi CSR

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja harus menjawab perjanjian kinerja, dan untuk tingkat kabupaten harus membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten Wajo telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Sedangkan Gambaran keberhasilan ketercapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran visi dan Misi direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo sebagai berikut :

**TABEL 3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
SASARAN STRATEGIS**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	9
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPPTSP	B	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	-	
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	76,55%	78,98%	103%	
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B	100%	
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	4.,5%	124,49%	2.766%	
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	3,16	6,20	196%	

Setelah dilakukan pengukuran membandingkan realisasi kinerja dengan indikator target, maka tingkat capaian terhadap sasaran renstra untuk tahun 2019-2024 adalah memiliki 4 sasaran strategis dengan jumlah IKU 5 indikator, tingkat pencapaian sasaran strategis ada 4 indikator yang melampaui target dan 1 indikator yang sesuai target. Berdasarkan pengukuran tersebut, rata - rata IKU yang sesuai terget sebesar 20% dan yang melampaui target 80 %

TABEL 3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

NO.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	Penanggung Jawab		Ket
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPTSP	B	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)		Andi manussa	kepala dinas	
	TERWUJUDNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA REALISASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	3.588.078.736	3.379.569.388	94,19			
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	32.000.000	31.239.800	97,62			
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	24.000.000	23.239.800	96,83	Tuti Herawati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Sep-Des 2021	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-PD	2.000.000	2.000.000	100,00	Nurmiyati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Jan-agust 2021	

	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1.000.000	1.000.000	100,00	Nurmiyati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Jan-agust 2021	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5.000.000	5.000.000	100,00	Nurmiyati	Kasubag perencanaan dan pelaporan Jan-agust 2021	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	2.812.023.736	2.657.715.493	94,51	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	2.806.053.736	2.651.953.293	94,51	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun PD	5.970.000	5.762.200	96,52	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	177.255.500	169.859.600	95,83			
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	20.000.000	19.884.700	99,42	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15.000.000	14.920.000	99,47	Arifuddin Arman	Sekretaris	

	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang disediakan dan digandakan	0	0	-			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggarakan	142.255.500	135.054.900	94,94	Andi Najemmi	Sri	Kasubag kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	0	0	-			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	351.738.500	310.081.002	88,16			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	27.000.000	26.883.400	99,57	Andi Najemmi	Sri	Kasubag kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	133.200.000	94.787.902	71,16	Andi Najemmi	Sri	Kasubag kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	-			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	191.538.500	188.409.700	98,37	Andi Najemmi	Sri	Kasubag kepegawaian

	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan	199.061.000	194.673.493	97,80	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	13.500.000	13.489.765	99,92	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	185.561.000	181.183.728	97,64	Arifuddin Arman	Sekretaris	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang terpelihara	16.000.000	16.000.000	100,00			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6.000.000	6.000.000	100,00	Arifuddin Arman	Sekretaris	
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarka	0	0	-			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	10.000.000	10.000.000	100,00	Arifuddin Arman	Sekretaris	
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	76,55%	79,98%				

	MENINGKATNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	375.638.900	365.707.150	97,36			
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	375.638.900	365.707.150	97,36	Wahdaniyah	Kabid pelayanan perizinan	
	Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan terintegrasi secara elektronik	104.640.000	101.360.650	96,87	Wahdaniyah	Kabid pelayanan perizinan	
	Meningkatnya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yg dipantau pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	0	-	Andi Faizal	Seksi Pengaduan	
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pelaku usaha yg menerima layanan konsultasi	24360.000	240.956.000	98,21			
		Jumlah pelaku usaha yg menerima layanan pengaduan						

	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha daerah yg potensial menerima insentif yg dikordinasikan dan disinkronisasikan	25.638.900	23.390.500	91,23			
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B				
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG PENANAMAN MODAL YANG AKURAT	65.000.000	53.613.600	82,48	Nurmiyati	Seksi Usaha perizinan	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan berbasis sistem pelayanan perizinan secara elektronik yang memanfaatkan data olahan terintegrasi tingkat daerah	65.000.000	53.613.600	82,48			

	Meningkatnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	65.000.000	53.613.600	82,48			
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	2.316.104.340	80.140.100.000				
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	3,16	3,16				
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE NILAI INVESTASI YANG DIREALISASI TERHADAP TOTAL NILAI INVESTASI YG DISETUJUI	119.670.000	111.279.700	92,99			
	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang menerima fasilitasi/insentif sesuai perundangan dan kewenangan daerah	45.000.000	37.757.700	83,91			
	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi penanaman modal	45.000.000	37.757.700	83,91	Widiastuti	Seksi Kajian dan Deregulasi	

	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0	0	#DIV/0!			
	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan potensi investasi daerah berdasarkan wilayah kecamatan	74.670.000	73.522.000	98,46	Widiastuti	Seksi Kajian dan Deregulasi	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	0	0	-			
	Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal	74.670.000	73.522.000	98,46	Widiastuti	Seksi Kajian dan Deregulasi	
	MENINGKATNYA PROGRAM PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	55.330.000	55.096.000	99,58			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal berskala nasional/internasional yang diselenggarakan/diikuti	55.330.000	55.096.000	99,58			
	Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	10.000.000	10.000.000	100,00	A.Dalaisa	Seksi promosi	

	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi penanaman modal berskala daerah yang diselenggarakan/diikuti	45.330.000	45.096.000	99,48	Bahrianti	Seksi pemberdayaan Usaha Daerah	
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL YANG MENJALANKAN KEGIATAN INVESTASINYA SESUAI DENGAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	322.573.000	308.536.900	95,65			
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha penanaman modal yang dikendalikan	322.573.000	308.536.900	95,65			
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha penanaman modal yang dipantau	45.600.000	42.363.900	92,90	Irianty	Kabid Pengendalian dan pengembangan informasi	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha penanaman modal yang dibina	185.773.000	174.973.000	94,19	Hj.suhra	Seksi pengendalian	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha penanaman modal yang diawasi	91.200.000	91.200.000	100,00	Musnan	Seksi CSR	

TABEL 3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

NO.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Realisasi			Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPSTP	CC	BB	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	76,4	78,47	78,98	
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	-	60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B	
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	4	10,7	124,49%	
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	9,47	3,53	6,24	

Realisasi indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja yang cukup tinggi, dengan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kondisi kerja dan perekonomian beransur pulih dari pembatasan akibat pandemi covid 19.

TABEL 3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPSTSP	CC	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	76,55%	76,55%	79,98%	
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B	
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	4,5%	4,5%	124,49%	
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	3,16	3,16	6,2	

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra DPMPSTSP periode 2019-2024, maka realisasi indikator kinerja sampai tahun 2021 sebesar 100% telah mencapai 100% dari target akhir sampai periode renstra sebesar 100%. dengan capaian yang sangat sesuai dengan perencanaan renstra yang diharapkan, diharapkan dapat mewujudkan realisasi dan informasi tentang asset, kewajiban dan ekuitas.

TABEL 3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

NO.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2021	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPTSP	BB	>60-70	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)	
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	76,60%	76,61 -88,30	78,50%	
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	-	60,00 - 79,99	(60,00-79,99)/B	
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	4,5%	-	124,49%	
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	3,16	-	6,2	

TABEL 3.5 ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA DAN SOLUSI

NO.	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5
1	NILAI SAKIP DPMPTSP	114%	Evaluasi dari Akumulasi penilaian terhadap komponen manajemen kinerja	Mempertahankan kinerja dan terus melakukan peningkatan kualitas komponen penilaiannya sebagai upaya tindak lanjut perbaikan
2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	102%	Terjadi Peningkatan disebabkan sistem pelayanan perizinan sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi yang disebut aplikasi OSS dan Si Cantik Claoud	Melakukan sosialisasi dan konseling kepada pelaku usaha dalam penerapan penggunaan aplikasi
3	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	100%	adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan sehingga dapat memberi kemudahan dalam perizinan	Peningkatan kemampuan Aparatur dalam penggunaan Teknologi informasi
4	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	537%	adanya aplikasi online tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal melalui aplikasi OSS	meningkatkan pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam tata cara pelaporan secara online
5	RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	196%	beroperasinya kembali industri UMKM dari kondisi Pembatasan akibat pandemi covid -19	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal

TABEL 3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Ket
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		B	B			
	TERWUJUDNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.588.078.736	3.379.569.388	94,19		
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		32.000.000	31.239.800	97,62		
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan PD		24.000.000	23.239.800	96,83	4 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD		2.000.000	2.000.000	100,00		

	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD		1.000.000	1.000.000	100,00		
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD		5.000.000	5.000.000	100,00		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.812.023.736	2.657.715.493	94,51		
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.806.053.736	2.651.953.293	94,51	5 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD		5.970.000	5.762.200	96,52		
	Terlaksananya Administrasi Umum PD		177.255.500	169.859.600	95,83		
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20.000.000	19.884.700	99,42	10 orang	
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.000.000	14.920.000	99,47		
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0	0	-		

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD		142.255.500	135.054.900	94,94	
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material		0	0	-	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		351.738.500	310.081.002	88,16	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat		27.000.000	26.883.400	99,57	
	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		133.200.000	94.787.902	71,16	
	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		0	0	-	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		191.538.500	188.409.700	98,37	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		199.061.000	194.673.493	97,80	
	Terlaksananya Pengadaan Mebel		13.500.000	13.489.765	99,92	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		185.561.000	181.183.728	97,64	

	Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.000.000	16.000.000	100,00		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6.000.000	6.000.000	100,00		
			0	0	-		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10.000.000	10.000.000	100,00		
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		76,55%	78,50%			
	MENINGKATNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL		375.638.900	365.707.150	97,36		
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		375.638.900	365.707.150	97,36		

	Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		104.640.000	101.360.650	96,87	16 orang
	Meningkatnya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		0	0	-	
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		245.360.000	240.956.000	98,21	
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		25.638.900	23.390.500	91,23	
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA		(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B		
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		65.000.000	53.613.600	82,48	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah		65.000.000	53.613.600	82,48	

	Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		65.000.000	53.613.600	82,48		
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH		2.316.104.340.129	80.140.100.000			
			3,16	3,16			
	MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		119.670.000	111.279.700	92,99		
	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		45.000.000	37.757.700	83,91	8 orang	
	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		45.000.000	37.757.700	83,91		

	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	0	-	
	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		74.670.000	73.522.000	98,46	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	0	-	
	Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		74.670.000	73.522.000	98,46	
	MENINGKATNYA PROGRAM PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL		55.330.000	55.096.000	99,58	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		55.330.000	55.096.000	99,58	
	Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		10.000.000	10.000.000	100,00	
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		45.330.000	45.096.000	99,48	

	MENINGKATNYA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		322.573.000	308.536.900	95,65		
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		322.573.000	308.536.900	95,65		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		45.600.000	42.363.900	92,90	10 orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		185.773.000	174.973.000	94,19		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		91.200.000	91.200.000	100,00		

Untuk mencapai sasaran strategis pertama, realisasi kinerja sasaran strategis rata-rata telah mencapai target 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 94,42% dapat dikatakan sebagai telah efisien yang menunjukkan salah satu indikator mencapai penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis telah efisien.

Pada tahun 2021 jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo 28 Orang dan Tenaga Honorer 39 Orang.

TABEL 3.7 ANALISIS EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

NO.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Ket
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NILAI SAKIP DPMPTSP	114%	Penunjang Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PTSP	102%	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				

3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	NILAI KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	100%	Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI DAERAH	537%	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
				Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot				

					Daerah Kabupaten/Kota	a				
		RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	196%	Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Wajo urusan waji Penanaman Modal. Pagu sebesar Rp. 4.512.606.675,- dengan realisasi sebesar 4.273.802.738,- dengan penyerapan anggaran sebesar 94,42% dari total anggaran yang dialokasikan.

Adanya sisa anggaran atau anggarann yang tidak terserap atau tidak digunakan disebabkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab Wajo disesuaikan dengan kebutuhn dan realita pada saat pelaksanaan kegiatan dan selalu memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Sehingga kelebihan anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah atau tidak diserap.

**TABEL 3.8 REALISASI ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO TAHUN 2021**

N O	Program / Kegiatan / Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021															Ketera ngan
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaia n (%)	
		Belanja Pegaw ai	Belanj a Baran g dan Jasa	Bel anj a Sub sidi	Bel anj a Hib ah	Bela nja Ban tua n Sosi al	Belanj a Modal	Total Belanja	Belan ja Pega wai	Belanja Barang dan Jasa	Be la nj a Su bs idi	Bel anj a Hib ah	Bela nja Ban tua n Sosi al	Belanj a Modal	Total Belanja		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.806.0 53.736	584.9 26.05 0	0	0	0	197.0 98.95 0	3.588.07 8.736	2.651 .953. 293	534.90 4.652	0	0	0	192.7 11.44 3	3.379.5 69.388	1,19	
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	32.00 0.000	0	0	0	0	32.000.0 00	0	31.239. 800	0	0	0	0	31.239. 800	7,62	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	24.00 0.000	0	0	0	0	24.000.0 00	0	23.239. 800	0	0	0	0	23.239. 800	96,83	

	Perangkat Daerah																
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	100,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.806.053.736	5.970.000	0	0	0	0	2.812.023.736	2.651.953.293	5.762.200	0	0	0	0	2.657.715.493	94,51	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.806.053.736	0	0	0	0	0	2.806.053.736	2.651.953.	0	0	0	0	0	2.651.953.293	94,51	

	ASN								293								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	5.970.000	0	0	0	0	5.970.000	0	5.762.200	0	0	0	0	5.762.200	96,52	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	177.255.500	0	0	0	0	177.255.500	0	169.859.600	0	0	0	0	169.859.600	95,83	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	19.884.700	0	0	0	0	19.884.700	99,42	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	14.920.000	0	0	0	0	14.920.000	99,47	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0	142.255.500	0	0	0	0	142.255.500	0	135.054.900	0	0	0	0	135.054.900	94,94	

	SKPD																
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.962.050	0	0	0	197.098.950	199.061.000	0	1.962.050	0	0	0	192.711.443	194.673.493	97,80	
	Pengadaan Mebel	0	116.300	0	0	0	13.383.700	13.500.000	0	116.300	0	0	0	13.373.465	13.489.765	99,92	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.845.750	0	0	0	183.715.250	185.561.000	0	1.845.750	0	0	0	179.337.978	181.183.728	97,64	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	351.738.500	0	0	0	0	351.738.500	0	310.081.002			0	0	310.081.002	88,16	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	26.883.400	0	0	0	0	26.883.400	99,57	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	0	133.200.000	0	0	0	0	133.200.000	0	94.787.902	0	0	0	0	94.787.902	71,16	

	Sumber Daya Air dan Listrik																
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	191.538.500	0	0	0	0	191.538.500	0	188.409.700	0	0	0	0	188.409.700	98,37	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	100,00	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	100,00	

	Bangunan Lainnya																
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	119.670.000	0	0	0	0	119.670.000	0	111.279.700	0	0	0	0	111.279.700	92,99	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	37.757.700	0	0	0	0	37.757.700	83,91	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	37.757.700	0	0	0	0	37.757.700	83,91	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	74.670.000	0	0	0	0	74.670.000	0	73.522.000	0	0	0	0	73.522.000	98,46	

	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0	74.670.000	0	0	0	0	74.670.000	0	73.522.000	0	0	0	0	73.522.000	98,46
	Program Promosi Penanaman Modal	0	55.330.000	0	0	0	0	55.330.000	0	55.096.000	0	0	0	0	55.096.000	99,58
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	55.330.000	0	0	0	0	55.330.000	0	55.096.000	0	0	0	0	55.096.000	99,58
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	100,00

	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	45.330.000	0	0	0	0	45.330.000	0	45.096.000	0	0	0	45.096.000	99,48	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	0	141.018.900	0	0	0	234.620.000	375.638.900	0	135.491.150	0	0	230.216.000	365.707.150	97,36	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	141.018.900	0	0	0	234.620.000	375.638.900	0	135.491.150	0	0	230.216.000	365.707.150	97,36	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem	0	104.640.000	0	0	0	0	104.640.000	0	101.360.650	0	0	0	101.360.650	96,87	

	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0	10.740.000	0	0	0	234.620.000	245.360.000	0	10.740.000	0	0	230.216.000	240.956.000	98,21	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	25.638.900	0	0	0	25.638.900	0	23.390.500	0	0	0	23.390.500	91,23		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	322.573.000	0	0	0	322.573.000	0	308.536.900	0	0	0	308.536.900	95,65		

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	322.573.000	0	0	0	322.573.000	0	308.536.900	0	0	0	308.536.900	95,65
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	45.600.000	0	0	0	45.600.000	0	42.363.900	0	0	0	42.363.900	92,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	185.773.000	0	0	0	185.773.000	0	174.973.000	0	0	0	174.973.000	94,19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	0	91.200.000	0	0	0	91.200.000	0	91.200.000	0	0	0	91.200.000	100,00

Modal																
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	53.613.600	0	0	0	0	53.613.600	82,48		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	53.613.600	0	0	0	0	53.613.600	82,48		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	53.613.600	0	0	0	0	53.613.600	82,48		

TABEL 3.9 RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NO.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran		Program / Kegiatan / Subkegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran	
			Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<i>MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</i>	B	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)			
		TERWUJUDNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.588.078.736	3.379.569.388			
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	32.000.000	31.239.800			
		Terlaksananya Penyusunan	24.000.000	23.239.800			

		Dokumen Perencanaan PD					
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	2.000.000	2.000.000			
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	1.000.000	1.000.000			
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5.000.000	5.000.000			
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.812.023.736	2.657.715.493			
		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.806.053.736	2.651.953.293			
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	5.970.000	5.762.200			
		Terlaksananya Administrasi Umum PD	177.255.500	169.859.600			
		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.884.700			

		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.920.000			
		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	142.255.500	135.054.900			
		Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	0	0			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.738.500	310.081.002			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	27.000.000	26.883.400			
		Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.200.000	94.787.902			
		Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.538.500	188.409.700			

		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.061.000	194.673.493			
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	13.500.000	13.489.765			
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.561.000	181.183.728			
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	16.000.000			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	6.000.000			
			0	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000			
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<i>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</i>	76,55%	79,98%			
		MENINGKATNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL	375.638.900	365.707.150			

		Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	375.638.900	365.707.150			
		Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	104.640.000	101.360.650			
		Meningkatnya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	0	0			
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	245.360.000	240.956.000			
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.638.900	23.390.500			

3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99)/B			
		MENINGKATNYA PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	65.000.000	53.613.600			
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	53.613.600			
		Meningkatnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000	53.613.600			
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	4,5%	124,49%			
			3,16	6,2			
		MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	119.670.000	111.279.700			

		Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	37.757.700			
		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	45.000.000	37.757.700			
		Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0			
		Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	74.670.000	73.522.000			
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0			
		Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	74.670.000	73.522.000			
		MENINGKATNYA PROGRAM PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	55.330.000	55.096.000			

		Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	55.330.000	55.096.000			
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000			
		Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	45.330.000	45.096.000			
		MENINGKATNYA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000	308.536.900			
		Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	322.573.000	308.536.900			
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.600.000	42.363.900			
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.773.000	174.973.000			
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.200.000	91.200.000			

TABEL 3.9 RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019-2024

NO.	Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	Program / Kegiatan / Subkegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Jumlah Anggaran		Program / Kegiatan / Subkegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Jumlah Anggaran	
			Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi
1		2	4	5	7	8	9
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B	Belum dilakukan pengukuran oleh inpektorat(BB)			
		TERWUJUDNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.588.078.736	3.379.569.388			
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	32.000.000	31.239.800			
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	24.000.000	23.239.800			

		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	2.000.000	2.000.000			
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	1.000.000	1.000.000			
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5.000.000	5.000.000			
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.812.023.736	2.657.715.493			
		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.806.053.736	2.651.953.293			
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	5.970.000	5.762.200			
		Terlaksananya Administrasi Umum PD	177.255.500	169.859.600			
		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.884.700			
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan	15.000.000	14.920.000			

		Perlengkapan Kantor					
		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	142.255.500	135.054.900			
		Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	0	0			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.738.500	310.081.002			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	27.000.000	26.883.400			
		Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.200.000	94.787.902			
		Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.538.500	188.409.700			

		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.061.000	194.673.493			
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	13.500.000	13.489.765			
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.561.000	181.183.728			
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	16.000.000			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	6.000.000			
			0	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000			
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	76,55%	79,98%			

	PUBLIK						
		MENINGKATNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL	375.638.900	365.707.150			
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	375.638.900	365.707.150			
		Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	104.640.000	101.360.650			
		Meningkatnya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	0	0			
		Meningkatnya Penyediaan	245.360.000	240.956.000			

		Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan					
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.638.900	23.390.500			
3	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA	(60,00-79,99)/B	(60,00-79,99) /B	MENINGKATNYA KINERJA PTSP DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA		
		MENINGKATNYA PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	65.000.000	53.613.600	MENINGKATNYA PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	65.000.000	53.613.600
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	53.613.600	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	53.613.600

		Meningkatnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000	53.613.600	Meningkatnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000	53.613.600
4	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH	4,5%	124,49%			
			3,16	6,2			
		MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	119.670.000	111.279.700			
		Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	37.757.700			
		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	45.000.000	37.757.700			

		Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0			
		Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	74.670.000	73.522.000			
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0			
		Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	74.670.000	73.522.000			
		MENINGKATNYA PROGRAM PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	55.330.000	55.096.000			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	55.330.000	55.096.000			
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000			

		Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	45.330.000	45.096.000			
		MENINGKATNYA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000	308.536.900			
		Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	322.573.000	308.536.900			
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.600.000	42.363.900			
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.773.000	174.973.000			
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.200.000	91.200.000			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbaikan pemerintahan dan system manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara yang telah diamantkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas DPMPPTSP dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan kewenangannya.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (Lima) sasaran strategis dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja untuk kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang - bidang yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021.

B. Saran

Adapun saran yang akan ditempuh sebagai rencana aksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai berikut :


1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Mewujudkan Mutu dan profesionalisme aparatur pelayanan penanaman modal dan perizinan, sehingga termasuk nominasi sebagai

salah satu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik Nasional melalui : □

- a) memaksimalkan fungsi – fungsi staf sebagai pendukung sumber daya aparatur
- b) □ pemanfaatan informasi teknologi (berbasis IT) □
- c) perbaikan sistem pengendalian internal (SPI)

3. Meningkatkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pelayanan investasi dan perizinan dengan meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat melalui survei, umpan balik, kotak saran, atau bahkan percakapan langsung dengan pemohon. Umpan balik dari pemohon adalah cara terbaik untuk mulai meningkatkan layanan penanaman modal dan perizinan.

Sengkang, Februari 2022
Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupaten Wajo



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV, c
NIP: 196511281990021001

Lampiran

I. Capaian penting lainnya

A. Capaian Kinerja atas tugas tambahan

Tidak ada

B. Capaian Kinerja penyelesaian masalah

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang terkait pemberian layanan di DPMPPTSP Kab.Wajo.

Ruang lingkup pengaduan masyarakat selama tahun 2021 meliputi

1. Keluhan keterlambatan perizinan
2. Keluhan terkait usaha yang mengganggu ketentraman dan ketertiban
3. Keluhan terkait usaha berizin yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

DPMPPTSP kab. Wajo telah membentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat yang beranggotakan utusan dari OPD teknis terkait dengan masalah yang ada dalam kegiatan perizinan dan turun langsung ke lokasi dalam kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat.

C. Jumlah kebijakan

1. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



II. Penghargaan

1. Penetapan Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tingkat Nasional urutan 77 dari 415 DPMPTS Kabupaten /kota dengan nilai 78,771
2. Terbaik kedua kategori perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dengan nilai 66,00



PENGADUAN TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Tanggal	Nama Pemohon	Nomor Pengaduan	Perihal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan
1	Friday, March 19, 2021	H. AB. Ufe / H. Sukarni	337/001/II/DPMPTSP/2021	Mengadukan soal batas tanah dengan Gudang Nestle di Desa Pasaka	Mempertermukan kedua belah pihak di lokasi hingga menghasikan keputusan bahwa batas tersebut tidak merugikan masyarakat di sekitar gudang, dimana drenase sudah di semen
2	Tuesday, April 6, 2021	H. Harsawati	337/002/II/DPMPTSP/2021	Mengadukan status usaha Tower di atas bangunannya di jalan Teratai	Mengarahkan ke Kantor Kominfo untuk mempertanyakan status tower tersebut
3	Monday, April 12, 2021	Asdar Wiro	337/003/II/DPMPTSP/2021	Mengadukan kalo IMB lama yang beliaul urus, ttdak diketahui oleh pihak perencana	Memberi penjelasan dengan mempertermukan dengan kepala Bidang Kasi Perizinan
4	Wednesday, May 5, 2021	Hj. Andi Kurnia	337/004/II/DPMPTSP/2021	Lahan Pertanian yang diajiri oleh pompanisasi diserobot oleh pemilik pompanisasi pertanian yang lain	Mempertermukan kedua belah pihak di lokasi hingga menghasikan keputusan dengan memindahkan pompa yang memasuki wilayah pelapor
5	Saturday, February 6, 2021	Surtisna	337/005/II/DPMPTSP/2021	Ada usaha Meubel di Jl. Bajo Lt. 8 yang menimbulkan suara bising dan debu	Turun ke Lokasi bersama instansi terkait dengan memberi arahan kepada pengusaha agar tidak lagi mengganggu tetangga
6	Monday, September 13, 2021	Warga 8TN Nusa Idaman	337/006/II/DPMPTSP/2021	Pondasi Bangunan Mengambil sebagian area sungai	Memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan yang masuk lokasi sungai dan tetap mematuhi batas sempadan bangunan
7	Friday, November 5, 2021	Andi Aya	337/007/II/DPMPTSP/2021	Pengaduan Mengenai Usaha Ternak (Jual) Kambing di Desa Lempa	Bersama tim teknis turun ke lokasi dan mengarahkan pengusaha kambing untuk tetap menjaga kebersihan kandang dan tetap mematuhi aturan yang ada

Sengkang, Desember 2021

KEPALA DINAS

DRS. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si

NIP. 19651128 199002 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Rusa No. 17 Sengkang 90911 Kab. Wajo Sulawesi Selatan

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

**PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 700.04/100/E.SAKIP/2021/II/Itda
TANGGAL : 09 APRIL 2021

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Rusa No.17 Sengkang 90911 Kab.Wajo
Sulawesi Selatan Telp/Fax (0485) 21269

Sengkang, 09 April 2021

Nomor	: 700.04/100/E.Sakip /2021/II /Itda	Yth	Kepada Sekretaris Daerah Kab. Wajo
Lamp.	: 1 (satu) berkas	.	
Perihal	: Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP Kab. Wajo TA 2020	di-	Sengkang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditindaklanjuti dengan Surat Tugas 094/18/A/2021/ITDA tanggal 16 Februari 2021 untuk melakukan evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 pada Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, BAPPELITBANGDA, BPBD, RSUD Siwa, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Belawa, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan situasional dan kondisional Pemerintah Daerah dalam masa pandemi Covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

1. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

3. TIM EVALUASI

Tim Evaluasi Inspektorat yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/18/A/2021/ITDA tanggal 16 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Peran
1.	Saktiar, S.Sos., M.Si	Penanggung Jawab
2.	Surahman, S.Sos., M.Si	Supervisor
3.	Besse Makkataawareng, S.Sos., M.Si	Pengendali Teknis
4.	Andi Zulfiati, S.E., M.Si	Ketua Tim
5.	Sitti Maryam, S.E., M.Si	Anggota Tim
6.	Jumardi N, S.Pd	Anggota Tim

4. OBJEK EVALUASI

Objek evaluasi berdasarkan surat penugasan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh SKPD TA 2020 sesuai penugasan Tim Evaluasi Inspektorat.

5. ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara menilai aspek-aspek sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja, meliputi:

- 1) Perencanaan Strategis, mencakup sub komponen :
 - pemenuhan renstra,
 - kualitas renstra, dan
 - Implementasi renstra.
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, mencakup sub komponen :
 - Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja.
 - Kualitas perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan.
 - Implementasi perencanaan kinerja tahunan.

B. Pengukuran Kinerja, meliputi:

- 1) Pemenuhan pengukuran
- 2) Kualitas pengukuran
- 3) Implementasi pengukuran

C. Pelaporan Kinerja, meliputi:

- 1) Pemenuhan pelaporan
- 2) Penyajian informasi kinerja
- 3) Pemanfaatan informasi kinerja

D. Evaluasi internal, meliputi :

- 1) Pemenuhan evaluasi

- 2) Kualitas evaluasi
- 3) Pemanfaatan evaluasi

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, meliputi:

- 1) Kinerja (output) yang dilaporkan
- 2) Kinerja (outcome) yang dilaporkan
- 3) Kinerja Lainnya

6. HASIL EVALUASI

Indikator penilaian evaluasi yang disajikan dan dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan komposisi jarak interval (*range*) yang berbeda-beda sesuai dengan aspek dan indikator penilaian masing-masing. Aspek-aspek yang dinilai dan indikator penilaian sesuai tabel sebagai berikut :

Hasil	Keterangan
A	apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya;
B	apabila 80% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 100%.
C	apabila 40% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 80%.
D	apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 40%.
E	apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 20%
YA	Jika indikator pertanyaan terpenuhi
Tidak	Jika indikator pertanyaan tidak terpenuhi

Setelah diadakan perhitungan aspek-aspek yang dinilai, dilakukan analisis tabulasi sehingga menghasilkan kategori-kategori penilaian sebagai berikut :

Hasil	Interval	Keterangan
AA	> 90	Sangat memuaskan
A	80 - 89	Memuaskan
BB	70 - 79	Sangat Baik
B	60 - 69	Baik
CC	50 - 59	Cukup
C	30 - 49	Kurang
D	< 30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil input dan blahan data yang diformulasikan dalam *template spreadsheet excel*, ringkasan nilai atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo T.A 2020 adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	NILAI
1	2	3
	A. PERENCANAAN KINERJA (15%)	22,68
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (5%)	8,63
a.	PEMENUHAN RENSTRA (1%)	2,00
b.	KUALITAS RENSTRA (2,5%)	4,63
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (1,5%)	2,00
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	17,05
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2%)	3,60
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (5%)	9,25
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3%)	4,20
	B. PENGUKURAN KINERJA (12,5%)	23,44
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (2,5%)	5,00
II.	KUALITAS PENGUKURAN (6,25%)	11,88
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (3,75%)	6,56
	C. PELAPORAN KINERJA (7,5%)	12,29
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (1,5%)	3,00
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (3,75%)	5,36
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (2,25%)	3,94
	D. EVALUASI INTERNAL (10%)	7,44
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	1,67
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	3,52
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	2,25
	E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	10,50
I.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	4,50
II.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%)	2,50
III.	KINERJA LAINNYA (5%)	3,50
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (65%)	79,35

Nilai sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi

pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo, menunjukkan nilai hasil akhir sebesar **79,35** dengan kategori **Sangat Baik** atau predikat **B B**.

7. SIMPULAN DAN REKOMENDASI


- a. Sesuai hasil input dan pengolahan data berdasarkan kriteria evaluasi yang terdiri dari 5 (lima) komponen dan subkomponen, Tim Evaluator menyimpulkan hasil implementasi sistem akuntabilitas kinerja untuk SKPD DM-PTSP Kabupaten Wajo menunjukkan nilai hasil akhir sebesar **79,35** dengan kategori **Sangat Baik** atau predikat **B B**.
- b. Sehubungan dengan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Tahun 2020, Tim Evaluator merekomendasikan kepada Kepala SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo, hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mempertahankan kinerja dan terus melakukan peningkatan kualitas komponen penilaiannya sebagai upaya tindak lanjut perbaikan.
 - 2) Melakukan monitoring pencapaian target jangka menengah dalam Renstra dan mereviu dokumen Renstra secara berkala.
 - 3) Dokumen Perjanjian Kinerja agar menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - 4) Rencana Aksi atas kinerja agar dimonitoring pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - 5) Melakukan perbaikan pada penyampaian informasi kinerja berupa laporan kinerja dimana informasi pencapaian sasaran berorientasi pada outcome, laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, dan laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

- 6) Melakukan perbaikan pada Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi melalui perbaikan Kinerja yang dilaporkan (Output) dan Kinerja yang dilaporkan (Outcome) dengan langkah menetapkan Target yang dapat dicapai, Peningkatan Capaian Kinerja dan mengolah informasi perihal kinerja sehingga dapat dihandalkan.

Demikian hasil revaluasi ini disampaikan, agar digunakan tindak lanjut dan perbaikan kinerja melalui pelaporan SAKIP SKPD.

Tanggung jawab Tim Evaluator terbatas pada hasil revaluasi berdasarkan data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo TA 2020.

Inspektur Kabupaten Wajo



SAKTIAR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. 19731202 1993031006.

Tembusan Yth:

1. Bupati Wajo;
2. DPMPTSP Kabupaten Wajo.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Rusa No. 17 - Wajo

SURAT TUGAS
09/KI&A/2021/ITDA

Ditujukan Kepada : Kepala Badan
 Tujuan : Kabupaten Wajo nomor 43 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2021 dengan ini kami menugaskan Tim dibawah ini untuk Melakukan Pemeriksaan Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini Inspektur Daerah

Menugaskan Kepada :

- | | |
|-------------|---|
| 1. Nama/Nip | Saktiar Susanto M.Si.1973120219990410001 |
| Jabatan | Penggangguwatu |
| 2. Nama/Nip | Suaharini S.Sos. M.Si.1964111119860310001 |
| Jabatan | Supervisor |
| 3. Nama/Nip | Hesse Makkaunwarong S.Sos. M.Si.1977120119860310001 |
| Jabatan | Pengendali Teknis |
| 4. Nama/Nip | Audi Zulfrati S.E. M.Si.1982120119860310001 |
| Jabatan | Ketua Tim |
| 5. Nama/Nip | Siti Maryam S.E. M.Si.1977120420100120002 |
| Jabatan | Anggota Tim |
| 6. Nama/Nip | Samudra N. S.Pd.1984091319860211904 |
| Jabatan | Anggota Tim |

Tugas : Melakukan Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 pada instansi/pejabat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Madat & PUSP, Dinas Perumahan, BAPPELITBANGDA, BPBD, RUCD Swak. Kes. Kabupaten Wajo, Kes. Mantangaya, Kes. Belawa dan Kes. Galreng Kabupaten Wajo

Waktu Pelaksanaan : Selama 5 (lima) hari, tanggal 17 s.d. 21 Desember 2021.

Demiikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Melaksanakan : Saktiar Susanto
 Kepala Tim : Hesse Makkaunwarong

INSPEKTUR DAERAH

SAKTIAR Susanto
 Kepala Perhimpunan
 Nip. 1973120219990410001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO**

JL. JEND AHMAD YANI NO. 33 SENGKANG, TLP/FAX (0485) 323549
Email.dprmtspwajokab@gmail.com, Sengkang (90914), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 12.a TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO**

TAHUN ANGGARAN 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Wajo tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama,
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 86 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109),

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.


KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal : November 2021

**4 KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO**



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651128 199002 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 12.4 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 November 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah		Nilai SAKIP PD	B
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penanaman Modal dan PTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	BB
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PTSP		Indeks Pelayanan Publik PTSP	(2,58-3,00) / C
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat untuk PTSP	78.98%
		Meningkatnya Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha	Nilai Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha	(60,00-79,99) B
3	Meningkatkan Investasi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	-1,17
		Meningkatnya Realisasi Investasi daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi daerah	4,5%
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3,16

4
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19651281990021001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp./ Fax. (0485) 323549,

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2019-2024

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo, telah dilaksanakan evaluasi berkala terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 994);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 65);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 128);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021, Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109);
36. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 48);
37. Peraturan Bupati Wajo Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 144);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutan Gender dalam Pembangunan Nasional;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO TAHUN 2019-2024

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS,

DES. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19651128 199002 1 001

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
BULAN DESMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target L.D DESEMBER		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					%	(Rp)	%	Rp	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)	(9)
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.534.394.775,00	3.588.078.736,00	DAU	100,00%	3.588.078.736,00	100,00%	3.379.549.388,00	94,19%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	DAU	100,00%	32.000.000,00	100,00%	31.239.800,00	97,62%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	DAU	100,00%	24.000.000,00	100,00%	23.239.800,00	96,83%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	DAU	100,00%	24.000.000,00	100,00%	23.239.800,00	96,83%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	DAU	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	DAU	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	DAU	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	DAU	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Antar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU	100,00%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100,00%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU	100,00%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100,00%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.784.259.775,00	2.812.023.736,00	DAU	100,00%	2.812.023.736,00		2.657.715.493,00	94,51%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.289.775,00	2.806.053.736,00	DAU	100,00%	2.806.053.736,00	94,51%	2.651.953.293,00	94,51%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	2.788.289.775,00	2.806.053.736,00	DAU	100,00%	2.806.053.736,00	94,51%	2.651.953.293,00	94,51%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.970.000,00	5.970.000,00	DAU	100,00%	5.970.000,00	100,00%	5.762.300,00	96,52%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 05 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	5.970.000,00	5.970.000,00	DAU	100,00%	5.970.000,00	100,00%	5.762.300,00	96,52%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.000.000,00	177.255.500,00	DAU	100,00%	177.255.500,00	100,00%	169.859.600,00	95,83%		
2.18. 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	100,00%	20.000.000,00	100,00%	19.584.700,00	97,92%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d DESEMBER		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					%	(Rp)	%	Rp	%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	100,00%	20.000.000,00	100,00%	19.684.700,00	98,42%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU	100,00%	15.000.000,00	100,00%	14.920.000,00	99,47%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU	100,00%	15.000.000,00	100,00%	14.920.000,00	99,47%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	142.255.500,00	DAU	100,00%	142.255.500,00	100,00%	135.054.900,00	94,94%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	142.255.500,00	DAU	100,00%	142.255.500,00	100,00%	135.054.900,00	94,94%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	141.035.000,00	199.061.000,00	DAU	100,00%	199.061.000,00	100,00%	194.678.488,00	97,80%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	111.045.000,00	13.590.000,00	DAU	100,00%	13.500.000,00	100,00%	13.480.765,00	99,92%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.000,00	116.300,00	DAU	100,00%	116.300,00	100,00%	116.300,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	111.000.000,00	13.383.700,00	DAU	100,00%	13.383.700,00	100,00%	13.373.465,00	99,92%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	185.561.000,00	DAU	100,00%	185.561.000,00	100,00%	181.183.728,00	97,64%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.845.750,00	DAU	0,00%	1.845.750,00	100,00%	1.845.750,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	183.715.250,00	DAU	100,00%	183.715.250,00	100,00%	179.337.978,00	97,62%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.100.000,00	351.738.500,00	DAU	100,00%	351.738.500,00	100,00%	310.081.002,00	88,16%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	27.000.000,00	27.000.000,00	DAU	100,00%	27.000.000,00	100,00%	26.883.400,00	99,57%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	DAU	100,00%	27.000.000,00	100,00%	26.883.400,00	99,57%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	138.200.000,00	DAU	100,00%	138.200.000,00	100,00%	94.787.902,00	71,16%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	138.200.000,00	DAU	100,00%	138.200.000,00	100,00%	94.787.902,00	71,16%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.100.000,00	191.538.500,00	DAU	100,00%	191.538.500,00	100,00%	188.409.700,00	98,37%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	159.100.000,00	191.538.500,00	DAU	100,00%	191.538.500,00	100,00%	188.409.700,00	98,37%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	DAU	100,00%	26.000.000,00	100,00%	26.000.000,00	100,00%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d DESEMBER		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik %	Keuangan (Rp)	Fisik %	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	6.000.000,00	DAU	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.02.3.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	6.000.000,00	DAU	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02	Program Pengembangan Ilmu Penanaman Modal	105.000.000,00	119.670.000,00	DAU	100,00%	119.670.000,00	100,00%	111.279.700,00	92,99%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	DAU	100,00%	45.000.000,00	100,00%	37.757.700,00	83,91%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	DAU	100,00%	45.000.000,00	100,00%	37.757.700,00	83,91%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	DAU	100,00%	45.000.000,00	100,00%	37.757.700,00	83,91%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	60.000.000,00	74.670.000,00	DAU	100,00%	74.670.000,00	100,00%	73.522.000,00	98,46%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	DAU	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	DAU	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Ruang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000,00	74.670.000,00	DAU	100,00%	74.670.000,00	100,00%	73.522.000,00	98,46%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	74.670.000,00	DAU	100,00%	74.670.000,00	100,00%	73.522.000,00	98,46%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03	Program Promosi Penanaman Modal	70.000.000,00	55.330.000,00	DAU	100,00%	55.330.000,00	100,00%	55.096.000,00	99,58%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	55.330.000,00	DAU	100,00%	55.330.000,00	100,00%	55.096.000,00	99,58%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Realisasi Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	45.330.000,00	DAU	100,00%	45.330.000,00	100,00%	45.096.000,00	99,48%		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	45.330.000,00	DAU	100,00%	45.330.000,00	100,00%	45.096.000,00	99,48%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d DESEMBER		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					%	(Rp)	%	Rp	%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	345.638.900,00	375.638.900,00	DAU	100,00%	375.638.900,00	100,00%	365.707.150,00	97,36%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	345.638.900,00	375.638.900,00	DAU	100,00%	375.638.900,00	100,00%	365.707.150,00	97,36%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	104.640.000,00	DAU	100,00%	104.640.000,00	100,00%	101.360.650,00	96,87%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	104.640.000,00	DAU	100,00%	104.640.000,00	100,00%	101.360.650,00	96,87%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	220.000.000,00	245.360.000,00	DAU	100,00%	245.360.000,00	100,00%	240.956.000,00	98,21%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.360.000,00	10.740.000,00	DAU	100,00%	10.740.000,00	100,00%	10.740.000,00	100,00%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	199.620.000,00	234.620.000,00	DAU	100,00%	234.620.000,00	100,00%	230.216.000,00	98,12%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.638.900,00	25.638.900,00	DAU	100,00%	25.638.900,00	100,00%	25.350.500,00	91,23%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.638.900,00	25.638.900,00	DAU	100,00%	25.638.900,00	100,00%	25.350.500,00	91,23%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.573.000,00	322.573.000,00	DAK	100,00%	322.573.000,00	100,00%	308.536.900,00	95,65%	DAK	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.573.000,00	322.573.000,00	DAK	100,00%	322.573.000,00	100,00%	308.536.900,00	95,65%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	55.600.000,00	45.600.000,00	DAK	100,00%	45.600.000,00	100,00%	42.363.900,00	92,90%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.600.000,00	45.600.000,00	DAK	100,00%	45.600.000,00	100,00%	42.363.900,00	92,90%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	205.773.000,00	185.773.000,00	DAK	100,00%	185.773.000,00	100,00%	174.973.000,00	94,19%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	205.773.000,00	185.773.000,00	DAK	100,00%	185.773.000,00	100,00%	174.973.000,00	94,19%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	111.200.000,00	91.200.000,00	DAK	100,00%	91.200.000,00	100,00%	91.200.000,00	100,00%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	111.200.000,00	91.200.000,00	DAK	100,00%	91.200.000,00	100,00%	91.200.000,00	100,00%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	100,00%	65.000.000,00	100,00%	53.613.600,00	82,48%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d DESEMBER		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					%	(Rp)	%	Rp	%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	100,00%	65.000.000,00	100,00%	53.613.600,00	82,48%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	100,00%	65.000.000,00	100,00%	53.613.600,00	82,48%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERAS	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	100,00%	65.000.000,00	100,00%	53.613.600,00	82,48%		
TOTAL		4.512.606.675,00	4.126.290.638,00		100,00%	4.126.290.638,00		4.279.802.768,00	94,42%		

PAGU

JENIS BELANJA

BELANJA OPERASI

4.171.986.675,00

BELANJA MODAL

340.620.000,00

BELANJA T. LANGSUNG

0,00

BELANJA TRANSFER

0,00

4.512.606.675,00

REALISASI

JENIS BELANJA

BELANJA OPERASI

3.849.029.545,00

BELANJA MODAL

422.927.443,00

BELANJA T.

0,00

LANGSUNG

0,00

BELANJA TRANSFER

0,00

4.271.956.988,00



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
BULAN DESEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d DESEMBER		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					%	(Rp)	%	Rp	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)	(9)
2.18.2.18.0-00.0-00.01.xx.k.kk.kk-4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00		100,00%	600.000.000,00	71,30%	427.787.565,35	71,30%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.xx.k.kk.kk-4.1.1	Retribusi Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00		100,00%	600.000.000,00	71,30%	427.787.565,35	71,30%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.xx.k.kk.kk-4.1.2.03	Retribusi Pencitraan Tertentu	600.000.000,00	600.000.000,00		100,00%	600.000.000,00	71,30%	427.787.565,35	71,30%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.xx.k.kk.kk-4.1.2.03.01	Retribusi Jasa Mendirikan Bangunan	595.000.000,00	595.000.000,00		100,00%	595.000.000,00	71,90%	427.787.565,35	71,90%		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.xx.k.kk.kk-4.1.2.05.01	Retribusi Jasa Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00%	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%		
	TOTAL	600.000.000,00	600.000.000,00		100,00%	600.000.000,00		427.787.565,35	71,30%		

Sengkang, 2021
 KEPALA DPMP1SP

 Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
 RANGKAI Pembina Utama Muda
 NIP. 196711281990021001
 DPMP1SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	63.000.000.000
		Jumlah Investor berskala Nasional PMDN/PMA	59
		Daya Tarik Investasi	1 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,60%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Daerah	Nilai Sakip DPMPTSP	CC

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.534.394.775	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 105.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 70.000.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 345.638.900	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 372.573.000	DAU DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 85.000.000	DAU
JUMLAH		Rp 4.512.606.675	

Sengkang, Januari 2021



Dr. H. AMRAN MAHMUD, Sos., M.Si.



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19651128 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS (ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	100%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp 12.000.000
2	Administrasi Keuangan	Rp 3.119.878.480
3	Administrasi Umum	Rp 647.635.000
	Jumlah	Rp 3.779.513.480

KEPALA DINAS PMPTSP KAB. WAJO


Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19651128 199002 1 001

SEKRETARIS DINAS PMPTSP KAB. WAJO


H. AHMAD JAHIRAN, AP., M.Si.
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 NIP. 19761021 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DPMPSTP KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 15.000.000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 170.000.000
4	Pengadaan Mebel	Rp 111.035.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 30.000.000
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 150.000.000
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 159.100.000
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 16.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 10.000.000
	Jumlah	Rp 708.135.000

SENGKANG, 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DPMPSTP KAB. WAJO



H. AHMAD JAHRAN, AP., M.SI
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19761021 199511 1 001

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN



ANDI SRI NAJEMMI, S. Sos., M. Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19670613 199203 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen/Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 2.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	Rp 1.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.970.000
	Jumlah	Rp 37.970.000

SENGKANG, 15 Januari 2021

SEKRETARIS DPMPPTSP KAB. WAJO



H. AHMAD JAHKAN, AP., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19761021 199511 1 001

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan



NURMIYATI, S.Pi.
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, III/b
NIP. 19691102 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WAJO

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	14 Bahan
		Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun DPMPPTSP yang Disusun tepat waktu	1 Dokumen
		Jenis Dokumen Keuangan yang di Administrasikan	9 Jenis

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 2.788.289.775
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.970.000
Jumlah		

SENGKANG, JANUARI 2021

SEKRETARIS DPMPPTSP KAB. WAJO



H. AHMAD JAHRAN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 18761021 199511 1 001

KASUBAG KEUANGAN



HERIANTI, S.E., M.Si
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 18781222 200604 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KABID PENGEMBANGAN IKLIM PM (ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Yang Di Lokasikan	100%
2	Meningkatnya Promosi dan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000
2	Pembuatan Petá Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000
3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 70.000.000
	Jumlah	Rp 175.000.000

SENGKANG, JANUARI 2021

KEPALA DINAS PMPTSP KAB. WAJO



Drs. ANDI MANUSSA, S. Sos., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651128 199002 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL



ANDI LENDRA PERDANA PUTRA, SE.
Pangkat : Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19641114 198902 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertelaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Frekuensi Pelaksanaan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah baik didalam maupun diluar kabupaten/kota	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Frekuensi Penyelenggaraan Promosi dalam Daerah	Rp. 30.000.000
2.	Frekuensi Penyelenggaraan Promosi luar Daerah	Rp. 30.000.000
		Rp. <u>60.000.000</u>

Sengkang, Januari 2021

KABID PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL




ANDI LENDRA PERDANAPUTRA, SE

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19651128 199002 1 005

KASI PROMOSI DAN KERJASAMA
PENANAMAN MODAL



HL. ANDI DALA ISA, SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19670205 198903 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Wajo	Jumlah fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	100%
2	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Wajo/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten Wajo yang tersusun tepat waktu	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Wajo	Rp. 15.000.000
2.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Wajo	Rp. 15.000.000
3.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000
4.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000
		RP. 90.000.000

Sengkang, Januari 2021

KABID PENGEMBANGAN KLIM
PENANAMAN MODAL



ANDI LENDRA PERDANAPUTRA, SE

Pangkat : Penata Tk. I

N.P. 19651128 199002 1 005

KASI PERENCANAAN, KAJIAN DAN DERGULASI
PENANAMAN MODAL



WIDIASTUTI, ST., M.Si

Pangkat : Penata

N.P. 19740606 200604 2 027

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Frekuensi Pelaksanaan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah baik didalam maupun diluar kabupaten/ kota	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp. 10.000.000
		<u>RP. 10.000.000</u>

Sengkang, Januari 2021

KABID PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

ANDI LENDRA PERDANAPUTRA, SE

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19651128 199002 1 005

KASI PEMBERDAYAAN USAHA DAERAH

BAHRIANTI, SE

Pangkat : Penata

NIP. 19800606 200701 2 018


PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	100%
2	Tersedianya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal dilokasikan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 325.638.900
2	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 50.000.000
		<hr/> Rp 375.638.900

Sengkang, 1 Februari 2021

KEPALA DINAS



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19651128 199002 1 001

KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN



WAHDANIYAH, S.E
Pangkat. Penata III/c
NIP. 19741111 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen data base informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tingkat kabupaten wajo	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Rp 50.000.000
		Rp 50.000.000

Sengkang, 1 Februari 2021

KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN

WAHDANYAH, S.E
 Pangkat. Penata III/c
 NIP. 19741111 200902 2 001

KASI PELAYANAN PERIZINAN USAHA

TUTI HERAWATI, S.S., M.AP
 Pangkat. Penata TK I
 NIP. 19790119 200801 2 012

PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp 20.000.000
		Rp 20.000.000

Sengkang, 1 Februari 2021

KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN


WAHDANIYAH, S.E
 Pangkat. Penata III/c
 NIP. 19741111 200902 2 001

KASI PENGADUAN, PENYULUHAN
LAYANAN PERIZINAN


ANDI FAIKAL AB, SE
 Pangkat. Penata TK I
 NIP. 19750202 200701 1 018

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelayanan non perizinan yang diproses	1200 izin

Sengkang,

2021

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,



WAHDANIYAH, SE
NIP. 19741111 200902 2 001

Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan Non Usaha,



ANDI WILDANAH, ST
NIP. 19720302 200902 2 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABID PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PM
(ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Program		Target
(1)	(2)		(4)
1.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen data base informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tingkat keabsahannya.	100%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	372.573.000
2.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	Rp	65.000.000
	Jumlah	Rp	437.573.000


SENGKANG, Januari 2021

KEPALA DINAS PMPTSP KAB. WAJO



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651128 199002 1 001

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan
Sistem Informasi Penanaman Modal



IRIANTY, S.TP., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19790703 199711 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi	Jumlah Perusahaan yang aktif Jumlah Perusahaan yang tidak aktif	99 Perusahaan 8 Perusahaan

SENGKANG,

2021

Mengetahui

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi



IRIANTY, S.T.P., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19790703 199711 2 002

Kasi Pengembangan sistem Informasi



MUDIANI, SE

Pangkat : Penata Tingkat.I. III/D

N I P : 19641231 199103 1 116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANAMAN MODAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.	Jumlah Perusahaan yang di pantau	96 Perusahaan
	Kegiatan		Anggaran
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.		Rp. 55.600.000
	JUMLAH		Rp. 55.600.000

Sengkang, Januari 2021

Mengetahui

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi

TRIANTY, S.T.P., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19790703 199711 2 002

Kasi Pengendalian Penanaman Modal

H.S.U.H.R.A. S.Sos
Pangkat : Penata Tingkat.I, III/D
NIP. : 19660614 198803 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN CSR PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	Perusahaan yang dimiliki kewajiban CSR	96 Perusahaan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kerjasama Program CSR	Rp 20.000.000

SENGKANG, Januari 2021

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

IRIANTY, S.TP., M.Si.
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19790703 199711 2 002

Kepala Seksi Pengelolaan CSR

MUSNANG, S.SoS.
 Pangkat : Penata, III/c
 NIP. 19810212 200701 1 007